



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman Bin Alm Syafruddin;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sultan Hasanuddin No.11 RT.37 Kel.Baru Ulu  
Kec.Balikpapan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Firman Bin Alm Syafruddin ditahan dalam =Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas,
  - 1 (satu) buah gelang rantai emas,
  - 2 (dua) buah anting emas,
  - 1 (satu) buah cincin emas berbatu,Dikembalikan kepada saksi ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG
  - 6 (enam) buah gelang bundar emas,
  - 3 (tiga) buah cincin emas,Dikembalikan kepada saksi ROHANI Binti (Alm) KORO
  - 1 (satu) buah celengan pelastik warna biru,
  - 1 (satu) buah pisau dapurDikembalikan kepada saksi IRAPPE Binti (Alm) BACO
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biruDikembalikan kepada saksi RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di halaman rumah jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita di jalan Letjen Suprpto Rt. 04 No.19 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di rumah saksi di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar 03.00 wita melihat saksi I RAPPE sedang tidur di warungnya kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan melihat pintu belakang rumah saksi terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ke arah kamar kemudian membuka dengan mencungkil menggunakan pisau dapur yang terdakwa ambil di dapur rumah tersebut lalu kemudian terdakwa masuk dan melihat perhiasan kalung di atas tempat tidur kemudian terdakwa ambil dan lalu melihat celengan di atas lemari milik saksi MEGAWATI kemudian terdakwa ambil dan robek menggunakan pisau dapur tersebut serta ambil uang yang ada didalam celengan tersebut dan terdakwa kembalikan lagi celengan di atas lemari, kemudian terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi RAFLI ANDIKA yang beralamat jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru untuk keperluan mencukur rambut setelah selesai sekita jam 20.00 wita terdakwa kembalikan motor tersebut kepada saksi setelah itu terdakwa pulang kerumah namun sekitar jam 00.30 wita hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 terdakwa datang ke rumah saksi untuk memakai motornya untuk membeli makan tanpa meminta izin kepada saksi dimana terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci rumah lalu terdakwa pergi dan sesampainya di warung makan di jalan Semoi Kel. Marga Sari Kec.Balikpapan Barat terdakwa matikan motor tersebut dengan kunci rumah yang terdakwa bawa pada saat terdakwa mau menyalakan lagi motor tersebut sudah tidak bisa dan kunci rumah terdakwa patah dan rusak kemudian motor tersebut terdakwa tinggal di daerah tersebut lalu di biarkan sampai kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa memberi tahu saksi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Letjen Suprpto Rt.04 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat terdakwa berada di depan rumah saksi ROHANI dengan maksud mengawasi rumah tersebut kemudian setelah saksi keluar dari rumahnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kearah kamar yang pintunya tidak dikunci lalu terdakwa buka lemari pakaian yang juga tidak dikunci, yang berada di dalam kamar dan melihat ada uang sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000 dan perhiasan kemudian terdakwa ambil dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat pada saat terdakwa sedang bersantai di sekitaran rumah saksi ANDI HERLINA, tidak sengaja melihat saksi keluar dari rumah dan menaruh kunci rumahnya di rak sepatu kemudian terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut, lalu terdakwa mendekat ke rumah tersebut dan mencari kuncinya di rak sepatu dan saya temukan kemudian saya buka rumah ibu andi herlina tersebut lalu saya masuk dan mengecek kamarnya yang pada saat itu dikunci lalu saya mengambil pisau dapur dari rumah tersebut dan mencongkel pintu kamar tersebut lalu saya masuk dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) cincin, 1 (satu) kalung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang giwang pada kamar tersebut kemudian saya pergi melarikan diri dari rumah tersebut.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut tidak ada pernah meminta izin kepada yang bersangkutan

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa korban masing-masing mengalami kerugian ditaksir

- Saksi korban IRAPPE Binti (Alm) BACO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.62.101.000 ( Enam puluh dua juta seratus seribu rupiah)
- Saksi korban RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN mengalami kerugian ditaksi sebesar Rp.5.000.000 ( Lima Juta rupiah).
- Saksi korban MEGAWATI Binti AMBO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Saksi korban ROHANI Binti (Alm) KORO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi korban ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRAPPE Binti (Alm) BACO, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
  - Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
  - Bahwa benar saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan.
  - Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang adalah kalung rantai emas dengan berat 55 Gram, mata liontin kalung seberat 14 gram dan cincin emas seberat 3 gram.
  - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.62.101.000 ( Enam puluh dua juta seratus seribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil.

2. MEGAWATI Binti AMBO, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang adalah uang yang ada didalam celengan, dimana celengan tersebut robek akibat pisau.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.00.000 (delapan juta seratus rupiah).
- Bahwa benar saksi satu rumah dengan ibu saksi yaitu saksi IRAPPE Binti (Alm) BACO.
- Bahwa benar terdakwa pelakunya dari hasil rekaman CCTV yang ada dirumah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil.

3. RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di halaman rumah jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru
- Bahwa benar saksi mengetahui baru sekitar jam 06.30 wita pada saat saksi mau berangkat bekerja tidak melihat motor di halaman rumah dan saksi bertanya kepada orang rumah tentang motor yang sudah tidak ada mereka juga tidak mengetahuinya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sebelumnya terakwa pernah ada meminjam motor.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.00.000 ( lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil.

4. ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita dirumah saksi di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang adalah 1 buah cincin bermata batu merah, 1 buah Kalung emas dan 1 pasang giwang emas.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar puku 19.00 Wita saya keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.19 Rt.36 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat untuk pergi sholat terawih dan meletakkan kunci rumah di dalam sepatu yang berada di luar rumah yang berdekatan dengan pintu setelah itu saya tinggal pergi ke masjid kemudian sesudah melaksanakan sholat terawih saya pulang ke rumah dan melihat pintu rumah saya terbuka kemudian saya masukm dan memeriksa barang-barang saya dan ternyata perhiasan saya sudah tidak ada atas kejadian tersebut, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil.

5. ROHANI Binti (Alm) KORO, dibacakan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 20.30 wita pada saat saksi setelah pulang dari masjid selesai sholat terawih saksi pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Rt.04 No.19 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dan meninggalkan rumah tersebut tanpa menguncinya kemudian setelah itu saksi pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah di sebarang jalan kemudian tidak lama saya di datangi oleh suami saksi dan berkata "PULANG RUMAH BERANTAKAN ITU" kemudian saya pulang dan melihat rumah dalam keadaan berantakan dan lemari terbuka dan saya mengecek perhiasan saya dan uang tunai sudah tidak yaitu Uang tunai sebesar Rp.15.000.000, 3 buah cincin emas dan 2 buah gelang emas, total kerugian sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta ) atas kejadian tersebut saya melapor ke Polsek Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum masalah narkoba.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar 03.00 wita melihat saksi I RAPPE sedang tidur di warungnya kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan melihat pintu belakang rumah saksi terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat kearah kamar kemudian membuka dengan mencungkil menggunakan pisau dapur yang terdakwa ambil di dapur rumah tersebut lalu kemudian terdakwa masuk dan melihat perhiasan kalung di atas tempat tidur kemudian terdakwa ambil dan lalu melihat celengan di atas lemari milik saksi MEGAWATI kemudian terdakwa ambil dan robek menggunakan pisau dapur tersebut serta ambil uang yang ada didalam celengan tersebut dan terdakwa





kembalikan lagi celengan di atas lemari, kemudian terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi RAFLI ANDIKA yang beralamat jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru untuk keperluan mencukur rambut setelah selesai sekita jam 20.00 wita terdakwa kembalikan motor tersebut kepada saksi setelah itu terdakwa pulang kerumah namun sekitar jam 00.30 wita hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 terdakwa datang ke rumah saksi untuk memakai motornya untuk membeli makan tanpa meminta izin kepada saksi dimana terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci rumah lalu terdakwa pergi dan sesampainya di warung makan di jalan Semoi Kel. Marga Sari Kec.Balikpapan Barat terdakwa matikan motor tersebut dengan kunci rumah yang terdakwa bawa pada saat terdakwa mau menyalakan lagi motor tersebut sudah tidak bisa dan kunci rumah terdakwa patah dan rusak kemudian motor tersebut terdakwa tinggal di daerah tersebut lalu di biarkan sampai kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa memberi tahu saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Letjen Suprpto Rt.04 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat terdakwa berada di depan rumah saksi ROHANI dengan maksud mengawasi rumah tersebut kemudian setelah saksi keluar dari rumahnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kearah kamar yang pintunya tidak dikunci lalu terdakwa buka lemari pakaian yang juga tidak dikunci, yang berada di dalam kamar dan melihat ada uang sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000 dan perhiasan kemudian terdakwa ambil dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat pada saat terdakwa sedang bersantai di sekitaran rumah saksi ANDI HERLINA, tidak sengaja melihat saksi keluar dari rumah dan menaruh kunci rumahnya di rak sepatu kemudian terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri di



rumah tersebut, lalu terdakwa mendekat ke rumah tersebut dan mencari kuncinya di rak sepatu dan saya temukan kemudian saya buka rumah ibu andi herlina tersebut lalu saya masuk dan mengecek kamarnya yang pada saat itu dikunci lalu saya mengambil pisau dapur dari rumah tersebut dan mencongkel pintu kamar tersebut lalu saya masuk dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) cincin, 1 (satu) kalung dan 1 (satu) pasang giwang pada kamar tersebut kemudian saya pergi melarikan diri dari rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut tidak ada pernah meminta izin kepada yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas,
- 2 (dua) buah anting emas,
- 1 (satu) buah cincin emas berbatu,
- 6 (enam) buah gelang bundar emas,
- 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah celengan plastik warna biru,
- 1 (satu) buah pisau dapur,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di halaman rumah jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita di jalan Letjen Suprpto Rt. 04 No.19 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di rumah saksi di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan telah mengambil barang berupa uang, cincin, kalung,



gelang terbuat dari emas serta motor tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu para saksi ;

- Saksi korban IRAPPE Binti (Alm) BACO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.62.101.000 ( Enam puluh dua juta seratus seribu rupiah)
- Saksi korban RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.5.000.000 ( Lima Juta rupiah).
- Saksi korban MEGAWATI Binti AMBO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Saksi korban ROHANI Binti (Alm) KORO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi korban ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
3. Unsur *pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu*
4. Unsur *Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. *Unsur Barang Siapa.*

Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.*

2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di halaman rumah jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita di jalan Letjen Suprpto Rt. 04 No.19 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di rumah saksi di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan telah mengambil barang berupa uang, cincin, kalung, gelang terbuat dari emas serta motor tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu para saksi ;

- Saksi korban IRAPPE Binti (Alm) BACO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.62.101.000 ( Enam puluh dua juta seratus seribu rupiah)
- Saksi korban RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN mengalami kerugian ditaksi sebesar Rp.5.000.000 ( Lima Juta rupiah).
- Saksi korban MEGAWATI Binti AMBO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Saksi korban ROHANI Binti (Alm) KORO mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

*Dengan demikian unsur telah terpenuhi.*

3. Unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar 03.00 wita melihat saksi I RAPPE sedang tidur di warungnya kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan melihat pintu belakang rumah saksi terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat kearah kamar kemudian membuka dengan mencungkil menggunakan pisau dapur yang terdakwa ambil di dapur rumah tersebut lalu kemudian terdakwa masuk dan melihat perhiasan kalung di atas tempat tidur kemudian terdakwa ambil dan lalu melihat celengan di atas lemari milik saksi MEGAWATI kemudian terdakwa ambil dan robek menggunakan pisau dapur tersebut serta ambil uang yang ada didalam celengan tersebut dan terdakwa kembalikan lagi celengan di atas lemari, kemudian terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi RAFLI ANDIKA yang beralamat jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru untuk keperluan mencukur rambut setelah selesai sekita jam 20.00 wita terdakwa kembalikan motor tersebut kepada saksi setelah itu terdakwa pulang kerumah namun sekitar jam 00.30 wita hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 terdakwa datang ke rumah saksi untuk memakai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp





motornya untuk membeli makan tanpa meminta izin kepada saksi dimana terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci rumah lalu terdakwa pergi dan sesampainya di warung makan di jalan Semoi Kel. Marga Sari Kec.Balikpapan Barat terdakwa matikan motor tersebut dengan kunci rumah yang terdakwa bawa pada saat terdakwa mau menyalakan lagi motor tersebut sudah tidak bisa dan kunci rumah terdakwa patah dan rusak kemudian motor tersebut terdakwa tinggal di daerah tersebut lalu di biarkan sampai kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa memberi tahu saksi.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Letjen Suprpto Rt.04 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat terdakwa berada di depan rumah saksi ROHANI dengan maksud mengawasi rumah tersebut kemudian setelah saksi keluar dari rumahnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan mencoba membuka pintu rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke arah kamar yang pintunya tidak dikunci lalu terdakwa buka lemari pakaian yang juga tidak dikunci, yang berada di dalam kamar dan melihat ada uang sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000 dan perhiasan kemudian terdakwa ambil dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat pada saat terdakwa sedang bersantai di sekitaran rumah saksi ANDI HERLINA, tidak sengaja melihat saksi keluar dari rumah dan menaruh kunci rumahnya di rak sepatu kemudian terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut, lalu terdakwa mendekat ke rumah tersebut dan mencari kuncinya di rak sepatu dan saya temukan kemudian saya buka rumah ibu andi herlina tersebut lalu saya masuk dan mengecek kamarnya yang pada saat itu dikunci lalu saya mengambil pisau dapur dari rumah tersebut dan mencongkel pintu kamar tersebut lalu saya masuk dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) cincin, 1 (satu) kalung dan 1 (satu) pasang giwang pada kamar tersebut kemudian saya pergi melarikan diri dari rumah tersebut.



*Dengan demikian unsur telah terpenuhi.*

4. Unsur *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*”.

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta,

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain ada beberapa tempat yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Merpati Rt. 38 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di halaman rumah jalan Sultan Hasanuddin Rt.37 No.10 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita di jalan Letjen Suprpto Rt. 04 No.19 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 wita di rumah saksi di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.36 No.19 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, kota Balikpapan.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang milik ke 5 (lima) orang Saksi korban tersebut dilakukan rata-rata pada sekitar bulan Maret 2024 dimana para korban tidak ada pernah memberi izin kepada terdakwa.

*Dengan demikian unsur telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah cincin emas berbatu, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah gelang bundar emas, 3 (tiga) buah cincin emas, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi ROHANI Binti (Alm) KORO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan plastik warna biru, 1 (satu) buah pisau dapur, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi IRAPPE Binti (Alm) BACO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan orang.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- barang bukti Sebagian tidak kembali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Bin (Alm) SYAFRUDDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas,
- 2 (dua) buah anting emas,
- 1 (satu) buah cincin emas berbatu,

Dikembalikan kepada saksi ANDI HERLINA Binti (Alm) ANDI MANTUNDRUNGANG

- 6 (enam) buah gelang bundar emas,
- 3 (tiga) buah cincin emas,

Dikembalikan kepada saksi ROHANI Binti (Alm) KORO

- 1 (satu) buah celengan pelastik warna biru,
- 1 (satu) buah pisau dapur

Dikembalikan kepada saksi IRAPPE Binti (Alm) BACO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul GT warna biru

Dikembalikan kepada saksi RAFLI ANDIKA PUTRA Bin RUSMAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)